



P U T U S A N

Nomor 0052/Pdt.G/2012/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan pensiunan guru SD, bertempat tinggal di Dusun Simbang, Desa, Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n,

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT.Toriton Nusantara Semesta, bertempat tinggal di Jalan Satangga No.68, Kelurahan Bonto Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 15 Mei 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene di bawah register perkara Nomor 0052/Pdt.G/2012/PA Mj. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 1990 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1410 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/03/VIII/1990, tertanggal 01 Agustus 1990, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, kota Makassar.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Asrama Loppo Battang dan terakhir bertempat tinggal di perumahan Kodam II Biringkanaya selama 8 tahun 11 bulan.
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah punya dua orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK I, umur 17 tahun
 - ANAK II, umur 8 tahun
4. Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Rabiah tanpa kerelaan penggugat dan tanpa izin dari Pengadilan Agama.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei 2008 karena penggugat tidak tahan dimadu yang akibatnya tergugat pulang ke rumah istri yang ke dua hingga terjadi perpisahan dengan penggugat selama 3 tahun sampai sekarang.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas perbuatan tergugat, penggugat merasa sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab.
8. Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pamboang, kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan tanggal 8 Juni 2012 dan 13 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan Tergugat tidak pernah hadir, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/03/VIII/1990, tertanggal 01 Agustus 1990, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan diparaf oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

b. Saksi-saksi



Saksi kesatu, SAKSI I PE, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer SMP 4 Pamboang, bertempat tinggal di Dusun Simbang, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di Makassar selama selama 8 tahun 11 bulan dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi pernah bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama tiga tahun dan saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi percekocokan namun dapat diperbaiki sehingga rukun kembali.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 3 tahun lalu karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.

Saksi kedua, SAKSI II PE, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat.
- Bahwa saksi sering diajak Tergugat makan siang di rumah Tergugat sewaktu masih rukun dengan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain di kabupaten Maros.



- Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan hidup dengan Tergugat maka Penggugat menaruh tas yang berisi pakaian Tergugat diluar rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan sejak itu Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali.
- Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi pernah menasihati Tergugat akibat perbuatan Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan



beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat atas dalil antara lain :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Juni 1990 pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun setelah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan pisah tempat tinggal.
3. Bahwa Penggugat dan terguat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I PE dan SAKSI II PE telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan kerelaan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Juni 1990 pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang sudah berpisah tempat kediaman bersama karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan kerelaan Penggugat.
- c. Bahwa Penggugat dan terguat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang



sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1433 H. oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Achmad Ubaidillah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Wardiah Nur, B.A., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

ttd.

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

ttd.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera pengganti,

ttd.

Hj. Wardiah Nur, B.A.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	240.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Meterai.</u>	Rp	<u>6.000,00+</u>

Jumlah. Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)